



P U T U S A N

Nomor: 494/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAN Alias LAN Bin YURNI;**
2. Tempat lahir : Gunung Terang (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Desa Mekar Sari, RT 027 RW 010, Desa Hadimulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alan Alias Lan Bin Yurni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KOMI PELDA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum LBKNS yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 494/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 494/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 494/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI** bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami Melanggar Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - a) 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION;
 - 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO;
 - b) 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah;
 - c) 2 (dua) botol minuman M150;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru,
IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

**Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa SARIPUDIN
ALIAS PUDIN BIN TARSADI.**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang
seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN
YURNI bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan
Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias
IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin
NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan
ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan
penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR
(DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI
(DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr.
NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016
sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan
Maret 2016 bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung
Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala,
**"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta
melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,**
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terpilihnya Saksi DARSANI menjadi kepala
kampung Gunung Agung, lalu Saksi DARSANI menyuruh Saksi IRAWAN
TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi
LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP
(DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menertipkan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, yang ditempati dan di garap penduduk dengan ditanami singkong, dimana Saksi DARSANI meminta penduduk yang menduduki lahan tersebut menyerahkan uang perhekar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila tidak ada yang usir dan apabila ada yang melawan bunuh, kemudian perintah Saksi DARSANI tersebut Saksi IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS mengumpulkan massa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan dan tidak mau membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/hektar yang diminta Kelompok Saksi IRAWAN TATO dimana masing-masing mempersenjatai diri yaitu Saksi IRAWAN KURUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, saksi LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK membawa 1 (satu) bilah golok, Saksi IRAWAN TATO membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa ALAN membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. IWAN (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. USUP (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. AMHAR (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi SARIPUDIN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. SAHMIN (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. ALEK (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. PILI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. PAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. TOHIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. BUS (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. RUDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. NASIB (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. BAHORI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok. Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berboncengan mengendarai 9 (Sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan korban yaitu: Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya yang langsung dihipir oleh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“Jangan Bergerak”** sambil mengacungkan senjata api ke arah para korban dan kemudian para korban langsung dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, melihat hal tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa”** kemudian Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) ke Gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, sesampainya di Gubuk Saksi SARIPUDIN dan Terdakwa ALAN segera mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) selanjutnya Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr.

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam yang dibawa sebelumnya, saat itu Terdakwa ALAN ikut memukul dan menendang bagian badan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) beberapa kali atas permintaan Saksi IRAWAN KURUS, selanjutnya Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

Bahwa dengan adanya penculikan terhadap warga bali tersebut kemudian Ketua Adat Bali Saksi Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku Bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung;

Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada jam 11.30 Wib saksi Ketut Swanda berboncengan dengan korban Ketut Sartono alias Anggi bersama-sama dengan Wayan Selase alias Rio, saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, Made Wisane alias Nesa, Komang Satiye alias Meri, Wayan Kasih alias Gede, Putu Karyane alias Seter, Nyoman Arse alias Arse, nyoman Karte alias Lamyeg serta beberapa

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung untuk menjemput warga suku bali yang telah di bawa oleh Saksi IRAWAN KURUS Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO);

Pada saat berada di pertigaan Posko HTI atau di jalan samping Bali pertemuan Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang tiba-tiba datanglah saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDIN bersama beberapa orang yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), saksi LANTONI yang langsung menebas saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng dengan menggunakan sebilah pedang tetapi saksi berhasil menghindar dan hanya mengenai bagian depan sepeda motor sedangkan Sdr. DUN (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) melakukan penembakan sambil mengatakan “ MATI KAMU, MATI KAMU” , mendapat serangan tersebut saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Ketut Swanda, saksi Nyoman Putre alias Rendi dan warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, tetapi korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa oleh saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK dan kawan-kawan menuju ke dalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah di sandera;

Setelah berada di dalam perkebunan karet selanjutnya Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM disuruh tiarap dan

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah minum-minuman keras jenis kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan membacok Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dan tembakan dari arah depan Posko HTI lalu Saksi IRAWAN TATO, Terdakwa ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Saksi SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa dari masyarakat bali sedangkan Saksi IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) menjaga Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM. Karena merasa kesal kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD);

Melihat para sandera sudah mengalami pendarahan kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) berniat melarikan diri tetapi sebelum pergi saksi IRAWAN KURUS menembak KORBAN KADEK MARTE ANAK DARI KETUT PRE yang mengenai bagian belakang punggung dan langsung melarikan diri;

Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah warga bali lainnya untuk bergabung dan setelah mendapatkan bantuan kemudian saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, saksi Ketut Swanda beserta warga lainnya menuju ke Posko HTI, pada saat melewati Posko HTI warga mendapat tembakan lagi Saksi IRAWAN TATO, Saksi ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Dan Sdr. BAHORI (DPO) namun warga tetap maju ke arah belakang rumah, pada saat berada dibelakang saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng melihat korban Ketut Sartono alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, saat itu keadaan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan masing-masing korban meninggal dunia telah dilakukan pemeriksaan mayat sebagaimana Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :

1. Hasil Visum et Revertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalamn ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.
2. Hasil Visum et Revertum An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Luka robek dengan ukuran ± 2 cm diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka ± 4 cm \times 1cm

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang.

3. Hasil Visum et Revertum An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor : 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri ± 3 cm dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka $\pm 1,5$ cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran ± 5 cm
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI** bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi **SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI**, Saksi **IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS**, Saksi **LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK**, Saksi **RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN**, Saksi **Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR** (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. **IWAN (DPO)**, Sdr. **USUP (DPO)**, Sdr. **AMHAR (DPO)**, Sdr. **SAHMIN (DPO)**, Sdr. **ALEX (DPO)**, Sdr. **PILI (DPO)**, Sdr. **PAIDI (DPO)**, Sdr. **TOHIRI (DPO)**, Sdr. **BUS (DPO)**, Sdr. **RUDI (DPO)**, Sdr. **NASIB (DPO)**, Sdr. **BAHORI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2016 bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal terpilihnya Saksi **DARSANI** menjadi kepala kampung Gunung Agung, lalu Saksi **DARSANI** menyuruh Saksi **IRAWAN**

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menertipkan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, yang ditempati dan di garap penduduk dengan ditanami singkong, dimana Saksi DARSANI meminta penduduk yang menduduki lahan tersebut menyerahkan uang perhetar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila tidak ada yang usir dan apabila ada yang melawan bunuh, kemudian perintah Saksi DARSANI tersebut Saksi IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS mengumpulkan massa , selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan dan tidak mau membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/hektar yang diminta Kelompok Saksi IRAWAN TATO dimana masing-masing mempersenjatai diri yaitu Saksi IRAWAN KURUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, saksi LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK membawa 1 (satu) bilah golok, Saksi IRAWAN TATO membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa ALAN membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. IWAN (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. USUP (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. AMHAR (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi SARIPUDIN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. SAHMIN (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. ALEK (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. PILI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. PAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. TOHIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. BUS (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. RUDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. NASIB (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. BAHORI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok., Sekira Pukul 10.00 Wib

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berboncengan mengendarai 9 (Sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan korban yaitu: Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) , Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya yang langsung dihampiri oleh Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“Jangan Bergerak”** sambil mengacungkan senjata api ke arah para korban dan kemudian para korban langsung dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, melihat hal tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa”** kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) ke Gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, sesampainya di Gubuk Saksi SARIPUDIN dan Terdakwa ALAN segera mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) selanjutnya

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam yang dibawa sebelumnya, saat itu Terdakwa ALAN ikut memukul dan menendang bagian badan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) beberapa kali atas permintaan Saksi IRAWAN KURUS, selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

Bahwa dengan adanya penculikan terhadap warga bali tersebut kemudian Ketua Adat Bali Saksi Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku Bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung;

Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada jam 11.30 Wib saksi Ketut Swanda berboncengan dengan korban Ketut Sartono alias Anggi bersama-sama dengan Wayan Selase alias Rio, saksi Kadek Supardi

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, Made Wisane alias Nesa, Komang Satiye alias Meri, Wayan Kasih alias Gede, Putu Karyane alias Seter, Nyoman Arse alias Arse, nyoman Karte alias Lamyeg serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung untuk menjemput warga suku bali yang telah di bawa oleh Saksi IRAWAN KURUS Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO);

Pada saat berada di pertigaan Posko HTI atau di jalan samping Bali pertemuan Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang tiba-tiba datangnya saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDIN bersama beberapa orang yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), saksi LANTONI yang langsung menebas saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng dengan menggunakan sebilah pedang tetapi saksi berhasil menghindar dan hanya mengenai bagian depan sepeda motor sedangkan Sdr. DUN (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) melakukan penembakan sambil mengatakan “ MATI KAMU, MATI KAMU” , mendapat serangan tersebut saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Ketut Swanda, saksi Nyoman Putre alias Rendi dan warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, tetapi korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa oleh saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK dan kawan-kawan menuju ke dalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah di sandera;

Setelah berada di dalam perkebunan karet selanjutnya Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM disuruh tiarap dan setelah minum-minuman keras jenis kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan membacok Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dan tembakan dari arah depan Posko HTI lalu Saksi IRAWAN TATO, Terdakwa ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Saksi SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa dari masyarakat bali sedangkan Saksi IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) menjaga Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM. Karena merasa kesal kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD);

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melihat para sandera sudah mengalami pendarahan kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) berniat melarikan diri tetapi sebelum pergi saksi IRAWAN KURUS menembak KORBAN KADEK MARTE ANAK DARI KETUT PRE yang mengenai bagian belakang punggung dan langsung melarikan diri;

Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah warga bali lainnya untuk bergabung dan setelah mendapatkan bantuan kemudian saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, saksi Ketut Swanda beserta warga lainnya menuju ke Posko HTI, pada saat melewati Posko HTI warga mendapat tembakan lagi Saksi IRAWAN TATO, Saksi ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Dan Sdr. BAHORI (DPO) namun warga tetap maju ke arah belakang rumah, pada saat berada dibelakang saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng melihat korban Ketut Sartono alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, saat itu keadaan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan masing-masing korban meninggal dunia telah dilakukan pemeriksaan mayat sebagaimana Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu:

1. Hasil Visum et Revertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek $\pm 15\text{cm}$ dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran $\pm 5\text{cm}$, kedalamn $\pm 2\text{cm}$ dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran $\pm 15\text{cm}$ tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.



2. Hasil Visum et Revertum An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin
Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek dengan ukuran $\pm 2\text{cm}$ diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ ke dalam luka $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$
- Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ dan kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5\text{cm}$ dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang.

3. Hasil Visum et Revertum An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor : 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri $\pm 3\text{cm}$ dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ ke dalam luka $\pm 1,5\text{cm}$, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran $\pm 5\text{cm}$
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI** bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2016 bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"Dengan Terang-Terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal terpilihnya Saksi DARSANI menjadi kepala kampung Gunung Agung, lalu Saksi DARSANI menyuruh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menertipkan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, yang ditempati dan di garap penduduk dengan ditanami singkong, dimana Saksi DARSANI meminta penduduk yang menduduki lahan tersebut menyerahkan uang perhetar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila tidak ada yang usir dan apabila ada yang melawan bunuh, kemudian perintah Saksi DARSANI tersebut Saksi IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS mengumpulkan massa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan dan tidak mau membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/hektar yang diminta Kelompok Saksi IRAWAN TATO dimana masing-masing mempersenjatai diri yaitu Saksi IRAWAN KURUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, saksi LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK membawa 1 (satu) bilah golok, Saksi IRAWAN TATO membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa ALAN membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. IWAN (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. USUP (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. AMHAR (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi SARIPUDIN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. SAHMIN (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. ALEK (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. PILI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. PAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. TOHIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. BUS (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. RUDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr.

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIB (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. BAHORI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok., Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berboncengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan korban yaitu: Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya yang langsung dihampiri oleh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“Jangan Bergerak”** sambil mengacungkan senjata api ke arah para korban dan kemudian para korban langsung dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, melihat hal tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa”** kemudian Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) ke Gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, sesampainya di Gubuk Saksi SARIPUDIN dan Terdakwa ALAN segera mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE,

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam yang dibawa sebelumnya, saat itu Terdakwa ALAN ikut memukul dan menendang bagian badan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) beberapa kali atas permintaan Saksi IRAWAN KURUS, selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec.Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat;

Bahwa dengan adanya penculikan terhadap warga bali tersebut kemudian Ketua Adat Bali Saksi Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku Bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung;

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada jam 11.30 Wib saksi Ketut Swanda berboncengan dengan korban Ketut Sartono alias Anggi bersama-sama dengan Wayan Selase alias Rio, saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, Made Wisane alias Nesa, Komang Satiye alias Meri, Wayan Kasih alias Gede, Putu Karyane alias Seter, Nyoman Arse alias Arse, nyoman Karte alias Lamyeg serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung untuk menjemput warga suku bali yang telah di bawa oleh Saksi IRAWAN KURUS Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO);

Pada saat berada di pertigaan Posko HTI atau di jalan samping Bali pertemuan Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang tiba-tiba datanglah saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDIN bersama beberapa orang yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), saksi LANTONI yang langsung menebas saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng dengan menggunakan sebilah pedang tetapi saksi berhasil menghindari dan hanya mengenai bagian depan sepeda motor sedangkan Sdr. DUN (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) melakukan penembakan sambil mengatakan “ MATI KAMU, MATI KAMU ” , mendapat serangan tersebut saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Ketut Swanda, saksi Nyoman Putre alias Rendi dan warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, tetapi korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa oleh saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK dan kawan-kawan menuju ke dalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah di sandera;

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berada di dalam perkebunan karet selanjutnya Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM disuruh tiarap dan setelah minum-minuman keras jenis kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan membacok Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dan tembakan dari arah depan Posko HTI lalu Saksi IRAWAN TATO, Terdakwa ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Saksi SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa dari masyarakat bali sedangkan Saksi IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) menjaga Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM. Karena merasa kesal kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE,

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD);

Melihat para sandera sudah mengalami pendarahan kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) berniat melarikan diri tetapi sebelum pergi saksi IRAWAN KURUS menembak KORBAN KADEK MARTE ANAK DARI KETUT PRE yang mengenai bagian belakang punggung dan langsung melarikan diri;

Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah warga bali lainnya untuk bergabung dan setelah mendapatkan bantuan kemudian saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, saksi Ketut Swanda beserta warga lainnya menuju ke Posko HTI, pada saat melewati Posko HTI warga mendapat tembakan lagi Saksi IRAWAN TATO, Saksi ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. SAHMEN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Dan Sdr. BAHORI (DPO) namun warga tetap maju ke arah belakang rumah, pada saat berada dibelakang saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng melihat korban Ketut Sartono alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, saat itu keadaan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan masing-masing korban meninggal dunia telah dilakukan pemeriksaan mayat sebagaimana Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu:

1. Hasil Visum et Revertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran \pm 5cm, kedalamn \pm 2cm dasar otak, tepi tidak rata.



- Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran \pm 15cm tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.
2. Hasil Visum et Revertum An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
- Luka robek dengan ukuran \pm 2cm diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran \pm 1cm ke dalam luka \pm 4cm x 1cm
 - Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran \pm 1cm dan kedalamannya dengan ukuran \pm 0,5cm dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang.
3. Hasil Visum et Revertum An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor : 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
- Luka robek di pelipis mata kiri \pm 3cm dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran \pm 1cm ke dalam luka \pm 1,5cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
 - Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran \pm 5cm
 - Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUWOKO Bin DARIO, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Agus menerangkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang dilakukan Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl



BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena sengketa lahan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar;

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira 12:00 wib Saksi Agus dan Saksi Petrus yang masing-masing merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya beberapa masyarakat bali yang disandera masyarakat pribumi (lampung) karena sengketa lahan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, berdasarkan informasi tersebut Saksi Agus dan saksi Petrus segera melaporkan informasi tersebut ke Kapolsek Gunung Agung, selanjutnya Saksi Agus, Saksi Petrus bersama dengan rekan-rekannya dipimpin Kapolsek segera menuju Posko Kampung Terang, sesampainya di lokasi Saksi Agus melihat 2 (dua) yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, sedangkan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan dan segera dibawa kerumah sakit, namun meninggal dunia saat mendapatkan perawatan, sedangkan masyarakat yang selamat yaitu: 1. Saksi Subakir Bin Poniran, 2. Saksi Nyoman Eko Anak dari Ston, 3. Suropto Bin Poniran, 4. Wayan Budi Alias Bemad, 5. Dika, 6. Kadek Matre, 7. Ketut Sane dan 8. Kadek Supardi, selanjutnya Saksi Agus segera menghubungi puskesmas untuk membawa jenazah maupun Saksi yang selamat untuk dirawat, kemudian Saksi Agus, Saksi Petrus dan Kapolsek menghimbau masyarakat bali yang berkumpul agar tidak terpancing dan melakukan aksi balasan, kemudian datang bantuan pengaman dari Polres Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Agus pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena sengketa lahan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar;
- Bahwa benar Saksi Agus tidak mengetahui peran serta masing-masing dari Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang menyuruh Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menculik dan membunuh KOMANG

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI adalah Saksi DARSANI;

- Bahwa benar Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :

1. Hasil Visum et Revertum An.

Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalamn ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
- Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
- Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.

2. Hasil Visum et Revertum An.

Mohadi alias Paldi bin Karso Tukimin Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek dengan ukuran ± 2 cm diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka ± 4 cm \times 1cm
- Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan kedalamn dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang.

3. Hasil Visum et Revertum An.

Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor : 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri ± 3 cm dari sudut mata kiri, luka robek berbntuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka $\pm 1,5$ cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran ± 5 cm
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Rekontruksi yang dilaksanakan di Polres Tulang Bawnag pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 10:00 wib;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: a) 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION, 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX dan 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO, b) 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah, c) 2 (dua) botol minuman M150 dan d) 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi KADEK SUPARDI Anak dari KETUT SLAMET, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Kadek tidak mengenal Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan, namun Saksi Kadek melihat saat Saksi saripudin dan Terdakwa Alan saat terjadinya penculikan dan penembakan;
- Bahwa benar Saksi Kadek mengenal Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang saat itu menolak penertiban lahan atau pungutan lahan sebesar Rp.3.000.000,-/hektar yang diminta oleh Saksi DARSANI;
- Bahwa benar Saksi Kadek menerangkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang dilakukan Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena sengketa lahan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar;

- Bahwa benar berawal terpilihnya Saksi DARSANI menjadi kepala kampung Gunung Agung, lalu Saksi DARSANI menyuruh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menertipkan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, yang ditempati dan di garap penduduk dengan ditanami singkong, dimana Saksi DARSANI meminta penduduk yang menduduki lahan tersebut menyerahkan uang perhektar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila tidak ada yang usir dan apabila ada yang melawan bunuh, kemudian perintah Saksi DARSANI tersebut Saksi IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS mengumpulkan massa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan dan tidak mau membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hektar yang diminta Kelompok Saksi IRAWAN TATO dimana masing-masing mempersenjatai diri yaitu Saksi IRAWAN KURUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, saksi LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK membawa 1 (satu)

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah golok, Saksi IRAWAN TATO membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa ALAN membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. IWAN (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. USUP (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. AMHAR (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi SARIPUDIN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. SAHMIN (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. ALEK (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. PILI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. PAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. TOHIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. BUS (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. RUDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. NASIB (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. BAHORI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok., Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berboncengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan korban yaitu: Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya yang langsung dihipir oleh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“Jangan Bergerak”** sambil mengacungkan senjata api ke arah para korban dan kemudian para korban langsung dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, melihat hal tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“apa maksud**

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa” kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) ke Gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, sesampainya di Gubuk Saksi SARIPUDIN dan Terdakwa ALAN segera mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam yang dibawa sebelumnya, saat itu Terdakwa ALAN ikut memukul dan menendang bagian badan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) beberapa kali atas permintaan Saksi IRAWAN KURUS, selanjutnya Saksi IRAWAN



TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulungagung Barat;

- Bahwa dengan adanya penculikan terhadap warga bali tersebut kemudian Ketua Adat Bali Saksi Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku Bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung, Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada jam 11.30 Wib saksi Ketut Swanda berboncengan dengan korban Ketut Sartono alias Anggi bersama-sama dengan Wayan Selase alias Rio, saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, Made Wisane alias Nesa, Komang Satiye alias Meri, Wayan Kasih alias Gede, Putu Karyane alias Seter, Nyoman Arse alias Arse, nyoman Karte alias Lamyeg serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung untuk menjemput warga suku bali yang telah di bawa oleh Saksi IRAWAN KURUS Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO);
- Bahwa benar Pada saat berada di pertigaan Posko HTI atau di jalan samping Bali pertemuan Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang tiba-tiba datanglah saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDIN bersama beberapa orang yang



berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), saksi LANTONI yang langsung menebas saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng dengan menggunakan sebilah pedang tetapi saksi berhasil menghindari dan hanya mengenai bagian depan sepeda motor sedangkan Sdr. DUN (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) melakukan penembakan sambil mengatakan "MATI KAMU, MATI KAMU", mendapat serangan tersebut saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Ketut Swanda, saksi Nyoman Putre alias Rendi dan warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, tetapi korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa oleh saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK dan kawan-kawan menuju ke dalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah di sandera;

- Bahwa benar setelah berada di dalam perkebunan karet selanjutnya Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM disuruh tiarap dan setelah minum-minuman keras jenis kemudian Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan membacok Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari



STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dan tembakan dari arah depan Posko HTI lalu Saksi IRAWAN TATO, Terdakwa ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Saksi SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa dari masyarakat bali sedangkan Saksi IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) menjaga Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM. Karena merasa kesal kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD), Melihat para sandera sudah mengalami pendarahan kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) berniat melarikan diri tetapi sebelum pergi saksi IRAWAN KURUS menembak KORBAN KADEK MARTE ANAK DARI KETUT PRE yang mengenai bagian belakang punggung dan langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah warga bali lainnya untuk bergabung dan setelah mendapatkan bantuan kemudian saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, saksi Ketut Swanda berserta warga lainnya menuju ke Posko HTI, pada saat melewati Posko HTI warga mendapat tembakan lagi Saksi IRAWAN TATO, Saksi ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Dan Sdr. BAHORI (DPO) namun warga tetap maju ke arah belakang rumah, pada saat berada dibelakang saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng melihat korban Ketut Sartono alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, saat itu keadaan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan;
- Bahwa benar Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan memiliki peran yaitu mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dan ikut melakukan pemukulan, dimana Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan tidak ikut melakukan penembakan kepada Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD), Korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI;
- Bahwa benar masyarakat telah melupakan peristiwa memilukan tersebut, dan memaafkan para pelaku, namun masyarakat atau ahli waris menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



(DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menculik dan membunuh KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI adalah Saksi DARSANI;

- Bahwa benar Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :

1. Hasil Visum et Revertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalamn ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
- Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
- Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.

2. Hasil Visum et Revertum An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek dengan ukuran ± 2 cm diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka ± 4 cm \times 1cm
- Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan kedalamn dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang.

3. Hasil Visum et Revertum An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor : 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri ± 3 cm dari sudut mata kiri, luka robek berbntuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka $\pm 1,5$ cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran ± 5 cm
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.



- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Rekontruksi yang dilaksanakan di Polres Tulang Bawnag pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 10:00 wib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: a) 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION, 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX dan 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO, b)2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah, c)2 (dua) botol minuman M150 dan d)1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi NYOMAN PUTRE Alias RENDI Anak dari WISTRE, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Nyoman tidak mengenal Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan, namun Saksi Nyoman melihat saat Saksi saripudin dan Terdakwa Alan saat terjadinya penculikan dan penembakan;
- Bahwa benar Saksi Nyoman mengenal Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang saat itu menolak penertiban lahan atau pungutan lahan sebesar Rp.3.000.000,-/hektar yang diminta oleh Saksi DARSANI;
- Bahwa benar Saksi Nyoman menerangkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang dilakukan Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl



BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena sengketa lahan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar;

- Bahwa benar berawal terpilihnya Saksi DARSANI menjadi kepala kampung Gunung Agung, lalu Saksi DARSANI menyuruh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menertipkan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, yang ditempati dan di garap penduduk dengan ditanami singkong, dimana Saksi DARSANI meminta penduduk yang menduduki lahan tersebut menyerahkan uang perhekar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila tidak ada yang usir dan apabila ada yang melawan bunuh, kemudian perintah Saksi DARSANI tersebut Saksi IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS mengumpulkan massa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan dan tidak mau membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/hektar yang diminta Kelompok Saksi IRAWAN TATO dimana



masing-masing mempersenjatai diri yaitu Saksi IRAWAN KURUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, saksi LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK membawa 1 (satu) bilah golok, Saksi IRAWAN TATO membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa ALAN membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. IWAN (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. USUP (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. AMHAR (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi SARIPUDIN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. SAHMIN (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. ALEK (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. PILI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. PAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. TOHIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. BUS (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. RUDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. NASIB (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. BAHORI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok., Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berboncengan mengendarai 9 (Sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan korban yaitu: Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) , Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya yang langsung dihampiri oleh Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO)



berkata “**Jangan Bergerak**” sambil mengacungkan senjata api kearah para korban dan kemudian para korban langsung dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, melihat hal tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata “**apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa**” kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) ke Gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, sesampainya di Gubuk Saksi SARIPUDIN dan Terdakwa ALAN segera mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam yang dibawa sebelumnya, saat itu Terdakwa ALAN ikut memukul dan menendang bagian badan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN



BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) beberapa kali atas permintaan Saksi IRAWAN KURUS, selanjutnya Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec.Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat;

- Bahwa dengan adanya penculikan terhadap warga bali tersebut kemudian Ketua Adat Bali Saksi Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku Bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung, Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada jam 11.30 Wib saksi Ketut Swanda berboncengan dengan korban Ketut Sartono alias Anggi bersama-sama dengan Wayan Selase alias Rio, saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, Made Wisane alias Nesa, Komang Satiye alias Meri, Wayan Kasih alias Gede, Putu Karyane alias Seter, Nyoman Arse alias Arse, nyoman Karte alias Lamyeg serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung untuk menjemput warga suku bali yang telah di bawa oleh Saksi IRAWAN KURUS Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI



(DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO);

- Bahwa benar Pada saat berada di pertigaan Posko HTI atau di jalan samping Bali pertemuan Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang tiba-tiba datanglah saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDIN bersama beberapa orang yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), saksi LANTONI yang langsung menebas saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng dengan menggunakan sebilah pedang tetapi saksi berhasil menghindari dan hanya mengenai bagian depan sepeda motor sedangkan Sdr. DUN (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) melakukan penembakan sambil mengatakan "MATI KAMU, MATI KAMU", mendapat serangan tersebut saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Ketut Swanda, saksi Nyoman Putre alias Rendi dan warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, tetapi korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa oleh saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK dan kawan-kawan menuju ke dalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah di sandera;
- Bahwa benar setelah berada di dalam perkebunan karet selanjutnya Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM disuruh tiarap dan setelah minum-minuman keras jenis kemudian Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan membacok Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dan tembakan dari arah depan Posko HTI lalu Saksi IRAWAN TATO, Terdakwa ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Saksi SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa dari masyarakat bali sedangkan Saksi IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) menjaga Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM. Karena merasa kesal kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD), Melihat para sandera sudah mengalami pendarahan kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) berniat melarikan diri tetapi sebelum pergi saksi IRAWAN KURUS menembak KORBAN KADEK MARTE ANAK DARI KETUT PRE yang mengenai bagian belakang punggung dan langsung melarikan diri;

- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah warga bali lainnya untuk bergabung dan setelah mendapatkan bantuan kemudian saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, saksi Ketut Swanda beserta warga lainnya menuju ke Posko HTI, pada saat melewati Posko HTI warga mendapat tembakan lagi Saksi IRAWAN TATO, Saksi ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Dan Sdr. BAHORI (DPO) namun warga tetap maju ke arah belakang rumah, pada saat berada dibelakang saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng melihat korban Ketut Sartono alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, saat itu keadaan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan;
- Bahwa benar Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan memiliki peran yaitu mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dan ikut melakukan pemukulan, dimana Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan tidak ikut melakukan penembakan kepada Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD), Korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI;
- Bahwa benar masyarakat telah melupakan peristiwa memilukan tersebut, dan memaafkan para pelaku, namun masyarakat atau ahli



waris menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menculik dan membunuh KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI adalah Saksi DARSANI;
- Bahwa benar Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :
 1. Hasil Visum et Revertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalamn ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.
 2. Hasil Visum et Revertum An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Luka robek dengan ukuran ± 2 cm diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka ± 4 cm \times 1cm
 - Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan kedalamn dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang.



3. Hasil Visum et Revertum An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor : 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri \pm 3cm dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran \pm 1cm ke dalam luka \pm 1,5cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran \pm 5cm
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Rekontruksi yang dilaksanakan di Polres Tulang Bawnag pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 10:00 wib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: a) 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION, 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX dan 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO, b) 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah, c) 2 (dua) botol minuman M150 dan d) 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi KETUT SWANDA Anak dari MADE MUREG**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ketut tidak mengenal Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan, namun Saksi Ketut melihat saat Saksi saripudin dan Terdakwa Alan saat terjadinya penculikan dan penembakan;
- Bahwa benar Saksi Ketut mengenal Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang saat itu menolak penertiban lahan atau pungutan lahan sebesar Rp.3.000.000,-/hektar yang diminta oleh Saksi DARSANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ketut menerangkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang dilakukan Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena sengketa lahan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar;
- Bahwa benar berawal terpilihnya Saksi DARSANI menjadi kepala kampung Gunung Agung, lalu Saksi DARSANI menyuruh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menertipkan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, yang ditempati dan di garap penduduk dengan ditanami singkong, dimana Saksi DARSANI meminta penduduk yang menduduki lahan tersebut menyerahkan uang perhekar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila tidak ada yang usir dan apabila ada yang melawan bunuh, kemudian perintah Saksi DARSANI tersebut Saksi IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS mengumpulkan massa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI,

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan dan tidak mau membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hektar yang diminta Kelompok Saksi IRAWAN TATO dimana masing-masing mempersenjatai diri yaitu Saksi IRAWAN KURUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, saksi LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK membawa 1 (satu) bilah golok, Saksi IRAWAN TATO membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa ALAN membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. IWAN (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. USUP (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. AMHAR (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi SARIPUDIN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. SAHMIN (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. ALEK (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. PILI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. PAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. TOHIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. BUS (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. RUDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. NASIB (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. BAHORI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok., Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berboncengan mengendarai 9 (Sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan korban yaitu: Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



anak dari WAYAN SENEN (MD) , Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya yang langsung dihampiri oleh Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“Jangan Bergerak”** sambil mengacungkan senjata api kearah para korban dan kemudian para korban langsung dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, melihat hal tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa”** kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) ke Gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, sesampainya di Gubuk Saksi SARIPUDIN dan Terdakwa ALAN segera mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi



NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam yang dibawa sebelumnya, saat itu Terdakwa ALAN ikut memukul dan menendang bagian badan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) beberapa kali atas permintaan Saksi IRAWAN KURUS, selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec.Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat;

- Bahwa dengan adanya penculikan terhadap warga bali tersebut kemudian Ketua Adat Bali Saksi Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku Bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung, Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada jam 11.30 Wib saksi Ketut Swanda berboncengan dengan korban Ketut Sartono alias Anggi bersama-sama dengan Wayan Selase alias Rio, saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, Made Wisane alias Nesa, Komang Satiye alias Meri, Wayan Kasih alias Gede, Putu Karyane alias Seter, Nyoman Arse alias Arse,

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl



nyoman Karte alias Lamyeg serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung untuk menjemput warga suku bali yang telah di bawa oleh Saksi IRAWAN KURUS Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO);

- Bahwa benar Pada saat berada di pertigaan Posko HTI atau di jalan samping Bali pertemuan Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang tiba-tiba datanglah saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDIN bersama beberapa orang yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), saksi LANTONI yang langsung menebas saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng dengan menggunakan sebilah pedang tetapi saksi berhasil menghindari dan hanya mengenai bagian depan sepeda motor sedangkan Sdr. DUN (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) melakukan penembakan sambil mengatakan “ MATI KAMU, MATI KAMU” , mendapat serangan tersebut saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Ketut Swanda, saksi Nyoman Putre alias Rendi dan warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, tetapi korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa oleh saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK dan kawan-kawan menuju ke dalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah di sandera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berada di dalam perkebunan karet selanjutnya Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM disuruh tiarap dan setelah minum-minuman keras jenis kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan membacok Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dan tembakan dari arah depan Posko HTI lalu Saksi IRAWAN TATO, Terdakwa ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Saksi SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa dari masyarakat bali sedangkan Saksi IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) menjaga Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM. Karena merasa kesal kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO),

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl



Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD), Melihat para sandera sudah mengalami pendarahan kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) berniat melarikan diri tetapi sebelum pergi saksi IRAWAN KURUS menembak KORBAN KADEK MARTE ANAK DARI KETUT PRE yang mengenai bagian belakang punggung dan langsung melarikan diri;

- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah warga bali lainnya untuk bergabung dan setelah mendapatkan bantuan kemudian saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, saksi Ketut Swanda beserta warga lainnya menuju ke Posko HTI, pada saat melewati Posko HTI warga mendapat tembakan lagi Saksi IRAWAN TATO, Saksi ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Dan Sdr. BAHORI (DPO) namun warga tetap maju ke arah belakang rumah, pada saat berada dibelakang saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng melihat korban Ketut Sartono alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, saat itu keadaan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan;
- Bahwa benar Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan memiliki peran yaitu mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE,



Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dan ikut melakukan pemukulan, dimana Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan tidak ikut melakukan penembakan kepada Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD), Korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI;

- Bahwa benar masyarakat telah melupakan peristiwa memilukan tersebut, dan memaafkan para pelaku, namun masyarakat atau ahli waris menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menculik dan membunuh KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI adalah Saksi DARSANI;
- Bahwa benar Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :
 1. Hasil Visum et Revertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalamn ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.



2. Hasil Visum et Revertum An.

Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor :
445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek dengan ukuran $\pm 2\text{cm}$ diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ ke dalam luka $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$
- Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ dan kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5\text{cm}$ dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang;

3. Hasil Visum et Revertum An.

Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor :
445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri $\pm 3\text{cm}$ dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ ke dalam luka $\pm 1,5\text{cm}$, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran $\pm 5\text{cm}$
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Rekontruksi yang dilaksanakan di Polres Tulang Bawnag pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 10:00 wib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: a) 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION, 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX dan 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO, b) 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah, c) 2 (dua) botol minuman M150 dan d) 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

5. Saksi LANTONI Alias GEDUNG Bin NANGCIK, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Lantoni tidak mengenal Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan;
- Bahwa benar Saksi Lantoni telah mejalani pidana;



- Bahwa benar Saksi Lantoni mengenal Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang saat itu menolak penertiban lahan atau pungutan lahan sebesar Rp.3.000.000,-/hektar yang diminta oleh Saksi DARSANI;
- Bahwa benar Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK bersama-sama Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menerangkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena sengketa lahan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar;
- Bahwa benar berawal terpilihnya Saksi DARSANI menjadi kepala kampung Gunung Agung, lalu Saksi DARSANI menyuruh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menertipkan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, yang ditempati dan di garap penduduk dengan ditanami singkong, dimana Saksi DARSANI meminta penduduk yang menduduki lahan tersebut menyerahkan uang perhetar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila tidak ada yang usir dan apabila ada yang melawan bunuh, kemudian perintah Saksi DARSANI tersebut Saksi IRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS mengumpulkan massa , selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan dan tidak mau membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hektar yang diminta Kelompok Saksi IRAWAN TATO dimana masing-masing mempersenjatai diri yaitu Saksi IRAWAN KURUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, saksi LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK membawa 1 (satu) bilah golok, Saksi IRAWAN TATO membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa ALAN membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. IWAN (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. USUP (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. AMHAR (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi SARIPUDIN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. SAHMIN (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. ALEK (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. PILI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. PAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. TOHIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. BUS (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. RUDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. NASIB (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. BAHORI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok., Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berboncengan mengendarai 9 (Sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan korban yaitu: Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) , Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya yang langsung dihampiri oleh Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO),Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO),Sdr. PAIDI (DPO),Sdr.TOHIRI (DPO),Sdr. BUS (DPO),Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO),Sdr. BAHORI (DPO tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“Jangan Bergerak”** sambil mengacungkan senjata api kearah para korban dan kemudian para korban langsung dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, melihat hal tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa”** kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO),Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO),Sdr. PAIDI (DPO),Sdr.TOHIRI (DPO),Sdr. BUS (DPO),Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO),Sdr. BAHORI (DPO) membawa Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) ke Gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, sesampainya di Gubuk Saksi SARIPUDIN dan Terdakwa ALAN segera mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD),Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR



(DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam yang dibawa sebelumnya, saat itu Terdakwa ALAN ikut memukul dan menendang bagian badan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) beberapa kali atas permintaan Saksi IRAWAN KURUS, selanjutnya Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa dengan adanya penculikan terhadap warga bali tersebut kemudian Ketua Adat Bali Saksi Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku Bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung, Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada jam 11.30 Wib saksi Ketut Swanda berboncengan dengan korban Ketut Sartono



alias Anggi bersama-sama dengan Wayan Selase alias Rio, saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, Made Wisane alias Nesa, Komang Satiye alias Meri, Wayan Kasih alias Gede, Putu Karyane alias Seter, Nyoman Arse alias Arse, nyoman Karte alias Lamyeg serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung untuk menjemput warga suku bali yang telah di bawa oleh Saksi IRAWAN KURUS Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO),Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO),Sdr. PAIDI (DPO),Sdr.TOHIRI (DPO),Sdr. BUS (DPO),Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO),Sdr. BAHORI (DPO);

- Bahwa benar Pada saat berada di pertigaan Posko HTI atau di jalan samping Bali pertemuan Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang tiba-tiba datanglah saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDIN bersama beberapa orang yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO),Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO),Sdr. PAIDI (DPO),Sdr.TOHIRI (DPO),Sdr. BUS (DPO),Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO),Sdr. BAHORI (DPO), saksi LANTONI yang langsung menebas saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng dengan menggunakan sebilah pedang tetapi saksi berhasil menghindar dan hanya mengenai bagian depan sepeda motor sedangkan Sdr. DUN (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) melakukan penembakan sambil mengatakan “ MATI KAMU, MATI KAMU” , mendapat serangan tersebut saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Ketut Swanda, saksi Nyoman Putre alias Rendi dan warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, tetapi korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa oleh saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin



NANGCIK dan kawan-kawan menuju ke dalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah di sandera;

- Bahwa benar setelah berada di dalam perkebunan karet selanjutnya Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM disuruh tiarap dan setelah minum-minuman keras jenis kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan membacok Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dan tembakan dari arah depan Posko HTI lalu Saksi IRAWAN TATO, Terdakwa ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Saksi SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa dari masyarakat bali sedangkan Saksi IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) menjaga Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM. Karena merasa kesal



kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD), Melihat para sandera sudah mengalami pendarahan kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) berniat melarikan diri tetapi sebelum pergi saksi IRAWAN KURUS menembak KORBAN KADEK MARTE ANAK DARI KETUT PRE yang mengenai bagian belakang punggung dan langsung melarikan diri;

- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah warga bali lainnya untuk bergabung dan setelah mendapatkan bantuan kemudian saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, saksi Ketut Swanda beserta warga lainnya menuju ke Posko HTI, pada saat melewati Posko HTI warga mendapat tembakan lagi Saksi IRAWAN TATO, Saksi ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Dan Sdr. BAHORI (DPO) namun warga tetap maju ke arah belakang rumah, pada saat berada dibelakang saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng melihat korban Ketut Sartono alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, saat itu keadaan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan;



- Bahwa benar Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan memiliki peran yaitu mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dan ikut melakukan pemukulan, dimana Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan tidak ikut melakukan penembakan kepada Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD), Korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menculik dan membunuh KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI adalah Saksi DARSANI;
- Bahwa benar Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :
 1. Hasil Visum et Revertum An.
Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalamn ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.



2. Hasil Visum et Revertum An.
Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor :
445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek dengan ukuran $\pm 2\text{cm}$ diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ ke dalam luka $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$
- Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ dan kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5\text{cm}$ dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang.

3. Hasil Visum et Revertum An.
Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor :
445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan:

- Luka robek di pelipis mata kiri $\pm 3\text{cm}$ dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ ke dalam luka $\pm 1,5\text{cm}$, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran $\pm 5\text{cm}$
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Rekontruksi yang dilaksanakan di Polres Tulang Bawnag pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 10:00 wib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: a) 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION, 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX dan 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO, b) 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah, c) 2 (dua) botol minuman M150 dan d) 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi IRAWAN TATTO Bin MUSTADIR, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Irawan tidak mengenal Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan;
- Bahwa benar Saksi Irawan mengenal Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI yang saat itu menolak penertiban lahan atau pungutan lahan sebesar Rp.3.000.000,-/hektar yang diminta oleh Saksi DARSANI;
- Bahwa benar Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR bersama-sama Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menerangkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan Korban KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena sengketa lahan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar;
- Bahwa benar berawal terpilihnya Saksi DARSANI menjadi kepala kampung Gunung Agung, lalu Saksi DARSANI menyuruh Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menertipkan areal HTI yang terletak di terang agung seluas 8500 hektar, yang ditempati dan di garap penduduk dengan ditanami singkong, dimana Saksi DARSANI meminta penduduk yang menduduki lahan tersebut menyerahkan uang perhekar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila tidak ada yang usir dan apabila ada yang melawan bunuh, kemudian perintah Saksi DARSANI tersebut Saksi IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS mengumpulkan massa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan dan tidak mau membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hektar yang diminta Kelompok Saksi IRAWAN TATO dimana masing-masing mempersenjatai diri yaitu Saksi IRAWAN KURUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, saksi LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK membawa 1 (satu) bilah golok, Saksi IRAWAN TATO membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa ALAN membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. IWAN (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. USUP (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. AMHAR (DPO) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi SARIPUDIN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. SAHMIN (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. ALEK (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. PILI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. PAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. TOHIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. BUS (DPO) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. RUDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. NASIB (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. BAHORI (DPO) membawa 1 (satu) bilah golok. Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi IRAWAN TATO, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI, Saksi RENO, Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr.

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO berboncengan mengendarai 9 (Sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan korban yaitu: Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) , Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya yang langsung di hampiri oleh Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“Jangan Bergerak”** sambil mengacungkan senjata api ke arah para korban dan kemudian para korban langsung dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, melihat hal tersebut lalu Sdr. AMHAR (DPO) berkata **“apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa”** kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) ke Gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, sesampainya di Gubuk Saksi SARIPUDIN dan Terdakwa ALAN segera mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) selanjutnya Saksi IRAWAN



TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam yang dibawa sebelumnya, saat itu Terdakwa ALAN ikut memukul dan menendang bagian badan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) beberapa kali atas permintaan Saksi IRAWAN KURUS, selanjutnya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Saksi ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD) Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa dengan adanya penculikan terhadap warga bali tersebut kemudian Ketua Adat Bali Saksi Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku Bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung, Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut kemudian pada jam 11.30 Wib saksi Ketut Swanda berboncengan dengan korban Ketut Sartono alias Anggi bersama-sama dengan Wayan Selase alias Rio, saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, Made Wisane alias Nesa, Komang Satiye alias Meri, Wayan Kasih alias Gede, Putu Karyane alias Seter, Nyoman Arse alias Arse, nyoman Karte alias Lamyeg serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung untuk menjemput warga suku bali yang telah di bawa oleh Saksi IRAWAN KURUS Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO); Bahwa benar Pada saat berada di pertigaan Posko HTI atau di jalan samping Bali pertemuan Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang tiba-tiba datanglah saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDIN bersama beberapa orang yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI, Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), saksi LANTONI yang langsung menebas saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng dengan menggunakan sebilah pedang tetapi saksi berhasil menghindar dan hanya mengenai bagian depan sepeda motor sedangkan Sdr. DUN (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) melakukan penembakan sambil mengatakan “ MATI KAMU, MATI KAMU” , mendapat serangan tersebut saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Ketut Swanda, saksi Nyoman Putre alias Rendi dan warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, tetapi korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa oleh saksi

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK dan kawan-kawan menuju ke dalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah di sandera;

- Bahwa benar setelah berada di dalam perkebunan karet selanjutnya Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM disuruh tiarap dan setelah minum-minuman keras jenis kemudian Saksi IRAWAN TATO , Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS, Terdakwa ALAN, Saksi LANTONI , Saksi RENO , Saksi SARIPUDIN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan membacok Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dan tembakan dari arah depan Posko HTI lalu Saksi IRAWAN TATO, Terdakwa ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Saksi SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa dari masyarakat bali sedangkan Saksi IRAWAN KURUS, Saksi LANTONI, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) menjaga Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) Dan KETUT SARTONO



ALIAS ANGGI ANAK DARI WAYAN SALIM. Karena merasa kesal kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr. KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD), Melihat para sandera sudah mengalami pendarahan kemudian Saksi IRAWAN KURUS langsung menembak ke arah belakang kepala KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI dan Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BUS (DPO), dan Sdr. PAIDI (DPO) berniat melarikan diri tetapi sebelum pergi saksi IRAWAN KURUS menembak KORBAN KADEK MARTE ANAK DARI KETUT PRE yang mengenai bagian belakang punggung dan langsung melarikan diri;

- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah warga bali lainnya untuk bergabung dan setelah mendapatkan bantuan kemudian saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng, saksi Nyoman Putre alias Rendi, saksi Ketut Swanda berserta warga lainnya menuju ke Posko HTI, pada saat melewati Posko HTI warga mendapat tembakan lagi Saksi IRAWAN TATO, Saksi ALAN, Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Terdakwa SARIPUDIN, Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Dan Sdr. BAHORI (DPO) namun warga tetap maju ke arah belakang rumah, pada saat berada dibelakang saksi Kadek Supardi alias Kadek Ireng melihat korban Ketut Sartono alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) dengan luka tembak dan luka bacok, saat itu keadaan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI masih hidup dengan luka memar di kepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan;



- Bahwa benar Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan memiliki peran yaitu mengikat tangan Saksi SUBAKIR BIN PONIRAN, Saksi NYOMAN EKO anak dari STON, Saksi SURIPTO BIN PONIRAN, Saksi WAYAN BUDI Alias BERNAD, Saksi KADEK MARTE, Sdr.KETUT SANE, KOMANG SUPARTE anak dari WAYAN SENEN (MD), Dan MOHADI alias PAIDI Bin KARSO TUKIMIN (MD) dan ikut melakukan pemukulan, dimana Saksi Saripudin dan Terdakwa Alan tidak ikut melakukan penembakan kepada Korban KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD), Korban MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD), Korban KETUT SARTONO ALIAS ANGGI;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa ALAN ALIAS LAN ALIAS SUDARLAN BIN YURNI, Saksi SARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN TARSADI, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, Saksi Irawan ALIAS IRAWAN TATO BIN MUSTADIR (Kelimanya dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) untuk menculik dan membunuh KOMANG SUPARTE ANAK DARI WAYAN SENEN (MD) DAN MOHIDI ALIAS PAIDI BIN KARSO TUKIMIN (MD) Dan KORBAN KETUT SARTONO ALIAS ANGGI adalah Saksi DARSANI;
- Bahwa benar Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :
 1. Hasil Visum et Revertum
An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 45/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalamn ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot ulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri.



2.

Hasil Visum et Revertum

An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor :
445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek dengan ukuran $\pm 2\text{cm}$ diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ ke dalam luka $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$
- Luka robek di kepala bagian belakang 8cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ dan kedalamannya dengan ukuran $\pm 0,5\text{cm}$ dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang.

3.

Hasil Visum et Revertum

An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor :
445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan:

- Luka robek di pelipis mata kiri $\pm 3\text{cm}$ dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$ ke dalam luka $\pm 1,5\text{cm}$, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran $\pm 5\text{cm}$
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Rekontruksi yang dilaksanakan di Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 10:00 wib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: a) 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION, 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX dan 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO, b) 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah, c) 2 (dua) botol minuman M150 dan d) 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

7. Saksi SARIPUDIN Alias PUDIN Bin TARSADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa yang mengakibatkan kematian Para Korban pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kebun karet yang terletak di Kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal dari terpilihnya Darsani menjadi Kepala Kampung Gunung Agung dimana saat itu Darsani menyuruh Saksi Irawan Tatto, Irawan Kurus, Terdakwa, Saksi Lantoni, Reno, Saksi, Iwan (DPO), Usup (DPO), Amhar (DPO), Sahmin (DPO), Alex (DPO), Pili (DPO), Paidi (DPO), Tohiri (DPO), Bus (DPO), Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bahori (DPO) untuk menertibkan areal HTI yang terletak di Terang Agung, seluas 8500 hektar, yang ditempati dan digarap oleh warga, dengan cara meminta setiap warga yang menggarap lahan tersebut untuk membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar. Saat itu, Darsani juga memerintahkan untuk mengusir warga yang tidak membayar dan membunuh siapa pun yang melawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menolak membayar pungutan yang sebelumnya diminta oleh Saksi Irawan dan beberapa rekannya. Saat itu, masing-masing mempersenjatai diri, dimana Irawan Kurus, Irawan Tato, Iwan (DPO), Usup (DPO), Amhar, dan Saksi (DPO) masing-masing membawa senjata api, sementara Saksi Lantoni, Terdakwa, Sahmin (DPO), Alek (DPO), Pili (DPO) Paidi (DPO), Tohir (DPO), Bus (DPO), Rudi (DPO), Nasib (DPO), dan Bahori (DPO) masing-masing membawa senjata tajam (golok dan pedang). Lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berboncengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor menyusuri ladang karet di Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan Subakir, Nyoman, Suropto, Wayan, Kadek, Ketut, Komang, dan Saksi Mohadi yang sedang berada di area Ladang Karet Kampung Apak Jaya;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya lalu menghampiri Subakir dan kawan-kawan sambil mengacungkan senjata api ke arah mereka. Setelah itu, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut, Amhar (DPO) pun berkata, "Apa maksud kamu orang bawa ini? Kamu orang ngajak perang apa?!". Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya lalu membawa Subakir dan kawan ke gubuk dekat lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di gubuk, Saksi dan Terdakwa lalu mengikat tangan Subakir dan kawan-kawan. Selanjutnya, Terdakwa dan rekan-rekannya lalu melakukan kekerasan terhadap Subakir dan kawan-kawannya dengan cara memukul menggunakan tangan kosong atau pun gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam. saat itu Terdakwa juga ikut melakukan kekerasan berupa tindakan memukul dan menendang Subakir dan kawan-kawan. Setelah puas menghajar Subakir dan kawan-kawan, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung, Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa sepeda motor Para Korban;
- Bahwa dengan adanya berita penyerangan terhadap Subakir dan kawan-kawan, Ketua Adat yang bernama Nyoman Widi lalu meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) yang beralamat di Dusun Terang Sakti, Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang untuk memberitahukan berita penyerangan terhadap beberapa warga Apak Jaya, sehingga Nyoman Widi meminta beberapa warga untuk menjemput dan menolong Subakir dan kawan-kawan di Posko HTI, Dusun Terang Agung;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swanda pergi bersama dengan Korban Ketut Sartono, Wayan Selase, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre, Made Wisane, Komang Satiye, Wayan Kasih, Putu Karyane, Nyoman Arse, Nyoman Karte serta beberapa warga lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, menuju Posko HTI;
- Bahwa ketika sampai di Pertigaan Posko HTI, tiba-tiba datang Terdakwa dan rekan-rekannya yang langsung menebas Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, namun Saksi Kadek



berhasil menghindari sehingga hanya mengenai bagian depan sepeda motor. Sementara itu, Dun (DPO) dan Usup (DPO) pun melakukan penembakan sambil berteriak "Mati kamu, mati kamu!". Mendapat serangan tersebut, Saksi Kadek dan beberapa warga lainnya segera menyelamatkan diri di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, namun Korban Ketut Sartono tidak sempat menyelamatkan diri, sehingga dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke kebun karet yang berada tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang telah di sandera;

- Bahwa di kebun karet tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya lalu minum minuman keras dan kembali menghajar para sandera dengan cara memukul dan membacok. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, terdengar suara tembakan dari arah depan Posko HTI sehingga Terdakwa dan beberapa rekannya menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa, sementara Irawan Kurus, Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) tetap di tempat untuk menjaga para sandera. Karena merasa kesal, Irawan Kurus lalu kepala Korban Ketut di bagian belakang. Tindakan tersebut lalu diikuti oleh Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) yang juga melakukan penembakan, pembacokan, dan menendang para sandera. Melihat para sandera terluka parah, Irawan Kurus, Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) segera melarikan diri, namun sebelum itu, Irawan Kurus kembali menembak Korban Ketut di bagian punggung;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, datang beberapa warga Bali lainnya untuk menolong para sandera. Meski mendapat perlawanan dari Terdakwa dan rekan-rekannya yang berusaha menembak, namun para warga tersebut tetap maju menuju belakang Posko HTI. Selanjutnya sesampainya di Posko HTI, Saksi Kadek Supardi melihat Korban Ketut dalam keadaan terikat dengan luka tembak dan luka bacok, namun masih hidup. Sementara 2 (dua) korban lainnya, yakni Korban Komang dan Korban Mohidi telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam peristiwa ini berperan dalam mengikat para sandera serta ikut melakukan pemukulan terhadap para sandera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa yang mengakibatkan kematian Para Korban pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kebun karet yang terletak di Kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal dari terpilihnya Darsani menjadi Kepala Kampung Gunung Agung dimana saat itu Darsani menyuruh Saksi Irawan Tatto, Irawan Kurus, Terdakwa, Saksi Lantoni, Reno, Saksi Saripudin, Iwan (DPO), Usup (DPO), Amhar (DPO), Sahmin (DPO), Alex (DPO), Pili (DPO), Paidi (DPO), Tohiri (DPO), Bus (DPO), Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bahori (DPO) untuk menertibkan areal HTI yang terletak di Terang Agung, seluas 8500 hektar, yang ditempati dan digarap oleh warga, dengan cara meminta setiap warga yang menggarap lahan tersebut untuk membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar. Saat itu, Darsani juga memerintahkan untuk mengusir warga yang tidak membayar dan membunuh siapa pun yang melawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menolak membayar pungutan yang sebelumnya diminta oleh Saksi Irawan dan beberapa rekannya. Saat itu, masing-masing mempersenjatai diri, dimana Irawan Kurus, Irawan Tato, Iwan (DPO), Usup (DPO), Amhar, dan Saksi Saripudin masing-masing membawa

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



senjata api, sementara Saksi Lantoni, Terdakwa, Sahmin (DPO), Alek (DPO), Pili (DPO) Paidi (DPO), Tohir (DPO), Bus (DPO), Rudi (DPO), Nasib (DPO), dan Bahori (DPO) masing-masing membawa senjata tajam (golok dan pedang). Lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berboncengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor menyusuri ladang karet di Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan Subakir, Nyoman, Suropto, Wayan, Kadek, Ketut, Komang, dan Saksi Mohadi yang sedang berada di area Ladang Karet Kampung Apak Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya lalu menghampiri Subakir dan kawan-kawan sambil mengacungkan senjata api ke arah mereka. Setelah itu, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut, Amhar (DPO) pun berkata, "Apa maksud kamu orang bawa ini? Kamu orang ngajak perang apa?!". Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya lalu membawa Subakir dan kawan ke gubuk dekat lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di gubuk, Saksi Saparudin dan Terdakwa lalu mengikat tangan Subakir dan kawan-kawan. Selanjutnya, Terdakwa dan rekan-rekannya lalu melakukan kekerasan terhadap Subakir dan kawan-kawannya dengan cara memukul menggunakan tangan kosong atau pun gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam. saat itu Terdakwa juga ikut melakukan kekerasan berupa tindakan memukul dan menendang Subakir dan kawan-kawan. Setelah puas menghajar Subakir dan kawan-kawan, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung, Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa sepeda motor Para Korban;
- Bahwa dengan adanya berita penyerangan terhadap Subakir dan kawan-kawan, Ketua Adat yang bernama Nyoman Widi lalu meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) yang beralamat di Dusun Terang Sakti, Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang untuk memberitahukan berita penyerangan terhadap beberapa warga Apak Jaya, sehingga Nyoman Widi meminta beberapa warga untuk menjemput dan menolong Subakir dan kawan-kawan di Posko HTI, Dusun Terang Agung;



- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swanda pergi bersama dengan Korban Ketut Sartono, Wayan Selase, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre, Made Wisane, Komang Satiye, Wayan Kasih, Putu Karyane, Nyoman Arse, Nyoman Karte serta beberapa warga lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, menuju Posko HTI;
- Bahwa ketika sampai di Pertigaan Posko HTI, tiba-tiba datang Terdakwa dan rekan-rekannya yang langsung menebas Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, namun Saksi Kadek berhasil menghindar sehingga hanya mengenai bagian depan sepeda motor. Sementara itu, Dun (DPO) dan Usup (DPO) pun melakukan penembakan sambil berteriak "Mati kamu, mati kamu!". Mendapat serangan tersebut, Saksi Kadek dan beberapa warga lainnya segera menyelamatkan diri di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, namun Korban Ketut Sartono tidak sempat menyelamatkan diri, sehingga dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke kebun karet yang berada tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang telah di sandera;
- Bahwa di kebun karet tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya lalu minum minuman keras dan kembali menghajar para sandera dengan cara memukul dan membacok. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, terdengar suara tembakan dari arah depan Posko HTI sehingga Terdakwa dan beberapa rekannya menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa, sementara Irawan Kurus, Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) tetap di tempat untuk menjaga para sandera. Karena merasa kesal, Irawan Kurus lalu kepala Korban Ketut di bagian belakang. Tindakan tersebut lalu diikuti oleh Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) yang juga melakukan penembakan, pembacokan, dan menendang para sandera. Melihat para sandera terluka parah, Irawan Kurus, Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) segera melarikan diri, namun sebelum itu, Irawan Kurus kembali menembak Korban Ketut di bagian punggung;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, datang beberapa warga Bali lainnya untuk menolong para sandera. Meski mendapat



perlawanan dari Terdakwa dan rekan-rekannya yang berusaha menembak, namun para warga tersebut tetap maju menuju belakang Posko HTI. Selanjutnya sesampainya di Posko HTI, Saksi Kadek Supardi melihat Korban Ketut dalam keadaan terikat dengan luka tembak dan luka bacok, namun masih hidup. Sementara 2 (dua) korban lainnya, yakni Korban Komang dan Korban Mohidi telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam peristiwa ini berperan dalam mengikat para sandera serta ikut melakukan pemukulan terhadap para sandera;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 7 (tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;
- 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
- 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Revo;
- 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah;
- 2 (dua) botol minuman merk M150;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Tipe 110 warna depan hitam, belakang biru, dengan Nomor IMEI 1: 353291059732022 dan Nomor IMEI 2: 353291059732048;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Revertum* yang dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririsma Libra Jayanti, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah 3 (tiga) orang pria dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
4. *Visum et Revertum* Nomor: 45/132.a/III.12/TB/2016 atas nama Komang Suparte Anak dari Wayan Senen yang menyebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret
- Terdapat luka robek \pm 15 cm dari leher yang terdapat di kepala bagian belakang dengan ukuran \pm 5 cm, kedalaman \pm 2 cm dasar otak, tepi tidak rata;
 - Luka robek di siku tangan kanan dengan ukuran \pm 15 cm, tepi rata, dasar otot tulang dan pembuluh darah;



- Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri;

5. *Visum et Revertum* Nomor: 445/132.b/III.12/TB/2016 atas nama Mohadi alias Paidi Bin Karso Tukimin yang menyebutkan:

- Terdapat luka robek dengan ukuran ± 2 cm di atas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka ± 4 cm \times 1cm;
- Luka robek di kepala bagian belakang, 8 cm di atas leher bagian belakang,. luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang;

6. *Visum et Revertum* Nomor: 445/132.c/III.12/TB/2016 atas nama Ketut Sartono Alias Anggi Anak dari Wayan Salim yang menyebutkan:

- Terdapat luka robek di pelipis mata kiri ± 3 cm dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka $\pm 1,5$ cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran ± 5 cm, luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa yang mengakibatkan kematian Para Korban pada pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kebun karet yang terletak di Kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal dari terpilihnya Darsani menjadi Kepala Kampung Gunung Agung dimana saat itu Darsani menyuruh Saksi Irawan Tatto, Irawan Kurus, Terdakwa, Saksi Lantoni, Reno, Saksi Saripudin, Iwan (DPO), Usup (DPO), Amhar (DPO), Sahmin (DPO), Alex (DPO), Pili (DPO), Paidi (DPO), Tohiri (DPO), Bus (DPO), Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bahori (DPO) untuk menertibkan areal HTI yang terletak di Terang Agung, seluas 8500 hektar, yang ditempati dan digarap oleh warga, dengan cara meminta setiap warga yang menggarap lahan tersebut untuk membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar. Saat itu, Darsani juga



memerintahkan untuk mengusir warga yang tidak membayar dan membunuh siapa pun yang melawan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menolak membayar pungutan yang sebelumnya diminta oleh Saksi Irawan dan beberapa rekannya. Saat itu, masing-masing mempersenjatai diri, dimana Irawan Kurus, Irawan Tato, Iwan (DPO), Usup (DPO), Amhar, dan Saksi Saripudin masing-masing membawa senjata api, sementara Saksi Lantoni, Terdakwa, Sahmin (DPO), Alek (DPO), Pili (DPO) Paidi (DPO), Tohir (DPO), Bus (DPO), Rudi (DPO), Nasib (DPO), dan Bahori (DPO) masing-masing membawa senjata tajam (golok dan pedang). Lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berboncengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor menyusuri ladang karet di Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan Subakir, Nyoman, Suropto, Wayan, Kadek, Ketut, Komang, dan Saksi Mohadi yang sedang berada di area Ladang Karet Kampung Apak Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya lalu menghampiri Subakir dan kawan-kawan sambil mengacungkan senjata api ke arah mereka. Setelah itu, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut, Amhar (DPO) pun berkata, "Apa maksud kamu orang bawa ini? Kamu orang ngajak perang apa?!". Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya lalu membawa Subakir dan kawan ke gubuk dekat lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di gubuk, Saksi Saparudin dan Terdakwa lalu mengikat tangan Subakir dan kawan-kawan. Selanjutnya, Terdakwa dan rekan-rekannya lalu melakukan kekerasan terhadap Subakir dan kawan-kawannya dengan cara memukul menggunakan tangan kosong atau pun gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam. saat itu Terdakwa juga ikut melakukan kekerasan berupa tindakan memukul dan menendang Subakir dan kawan-kawan. Setelah puas menghajar Subakir dan kawan-kawan, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung, Tiuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang,



Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa sepeda motor
Para Korban;

- Bahwa dengan adanya berita penyerangan terhadap Subakir dan kawan-kawan, Ketua Adat yang bernama Nyoman Widi lalu meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) yang beralamat di Dusun Terang Sakti, Tiuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang untuk memberitahukan berita penyerangan terhadap beberapa warga Apak Jaya, sehingga Nyoman Widi meminta beberapa warga untuk menjemput dan menolong Subakir dan kawan-kawan di Posko HTI, Dusun Terang Agung;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swanda pergi bersama dengan Korban Ketut Sartono, Wayan Selase, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre, Made Wisane, Komang Satiye, Wayan Kasih, Putu Karyane, Nyoman Arse, Nyoman Karte serta beberapa warga lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, menuju Posko HTI;
- Bahwa ketika sampai di Pertigaan Posko HTI, tiba-tiba datang Terdakwa dan rekan-rekannya yang langsung menebas Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, namun Saksi Kadek berhasil menghindar sehingga hanya mengenai bagian depan sepeda motor. Sementara itu, Dun (DPO) dan Usup (DPO) pun melakukan penembakan sambil berteriak "Mati kamu, mati kamu!". Mendapat serangan tersebut, Saksi Kadek dan beberapa warga lainnya segera menyelamatkan diri di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, namun Korban Ketut Sartono tidak sempat menyelamatkan diri, sehingga dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke kebun karet yang berada tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang telah di sandera;
- Bahwa di kebun karet tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya lalu minum minuman keras dan kembali menghajar para sandera dengan cara memukul dan membacok. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, terdengar suara tembakan dari arah depan Posko HTI sehingga Terdakwa dan beberapa rekannya menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa, sementara Irawan Kurus, Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) tetap di tempat untuk menjaga para sandera.

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl



Karena merasa kesal, Irawan Kurus lalu kepala Korban Ketut di bagian belakang. Tindakan tersebut lalu diikuti oleh Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) yang juga melakukan penembakan, pembacokan, dan menendang para sandera. Melihat para sandera terluka parah, Irawan Kurus, Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) segera melarikan diri, namun sebelum itu, Irawan Kurus kembali menembak Korban Ketut di bagian punggung;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, datang beberapa warga Bali lainnya untuk menolong para sandera. Meski mendapat perlawanan dari Terdakwa dan rekan-rekannya yang berusaha menembak, namun para warga tersebut tetap maju menuju belakang Posko HTI. Selanjutnya sesampainya di Posko HTI, Saksi Kadek Supardi melihat Korban Ketut dalam keadaan terikat dengan luka tembak dan luka bacok, namun masih hidup. Sementara 2 (dua) korban lainnya, yakni Korban Komang dan Korban Mohidi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam peristiwa ini berperan dalam mengikat para sandera serta ikut melakukan pemukulan terhadap para sandera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dinilai paling tepat, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **Alan Alias Lan Bin Yurni** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wils Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang–undang;

2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur–unsur yang diperlukan menurut rumusan undang–undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut teori kehendak (*wils theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut teori pengetahuan (*voorstelling*



theorie) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa yang mengakibatkan kematian Para Korban pada pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kebun karet yang terletak di Kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari terpilihnya Darsani menjadi Kepala Kampung Gunung Agung dimana saat itu Darsani menyuruh Saksi Irawan Tatto, Irawan Kurus, Terdakwa, Saksi Lantoni, Reno, Saksi Saripudin, Iwan (DPO), Usup (DPO), Amhar (DPO), Sahmin (DPO), Alex (DPO), Pili (DPO), Paidi (DPO), Tohiri (DPO), Bus (DPO), Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bahori (DPO) untuk menertibkan areal HTI yang terletak di Terang Agung, seluas 8500 hektar, yang ditempati dan digarap oleh warga, dengan cara meminta setiap warga yang menggarap lahan tersebut untuk membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar. Saat itu, Darsani juga memerintahkan untuk mengusir warga yang tidak membayar dan membunuh siapa pun yang melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menolak membayar pungutan yang sebelumnya diminta oleh Saksi Irawan dan beberapa rekannya. Saat itu, masing-masing mempersenjatai diri, dimana Irawan Kurus, Irawan Tato, Iwan (DPO), Usup (DPO), Amhar, dan Saksi Saripudin masing-masing membawa senjata api, sementara Saksi Lantoni, Terdakwa, Sahmin (DPO), Alek (DPO), Pili (DPO) Paidi (DPO), Tohir (DPO), Bus (DPO), Rudi (DPO), Nasib (DPO), dan Bahori (DPO) masing-masing membawa senjata tajam (golok dan pedang). Lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berboncengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor menyusuri ladang karet di Kampung Apak Jaya dan bertemu dengan



Subakir, Nyoman, Suropto, Wayan, Kadek, Ketut, Komang, dan Saksi Mohadi yang sedang berada di area Ladang Karet Kampung Apak Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan rekan-rekannya lalu menghampiri Subakir dan kawan-kawan sambil mengacungkan senjata api ke arah mereka. Setelah itu, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut, Amhar (DPO) pun berkata, "Apa maksud kamu orang bawa ini? Kamu orang ngajak perang apa?!". Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya lalu membawa Subakir dan kawan ke gubuk dekat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di gubuk, Saksi Saparudin dan Terdakwa lalu mengikat tangan Subakir dan kawan-kawan. Selanjutnya, Terdakwa dan rekan-rekannya lalu melakukan kekerasan terhadap Subakir dan kawan-kawannya dengan cara memukul menggunakan tangan kosong atau pun gagang senjata api dan membacok dengan senjata tajam. saat itu Terdakwa juga ikut melakukan kekerasan berupa tindakan memukul dan menendang Subakir dan kawan-kawan. Setelah puas menghajar Subakir dan kawan-kawan, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung, Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa sepeda motor Para Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya berita penyerangan terhadap Subakir dan kawan-kawan, Ketua Adat yang bernama Nyoman Widi lalu meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) yang beralamat di Dusun Terang Sakti, Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang untuk memberitahukan berita penyerangan terhadap beberapa warga Apak Jaya, sehingga Nyoman Widi meminta beberapa warga untuk menjemput dan menolong Subakir dan kawan-kawan di Posko HTI, Dusun Terang Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swanda pergi bersama dengan Korban Ketut Sartono, Wayan Selase, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre, Made Wisane, Komang Satiye, Wayan Kasih, Putu Karyane, Nyoman Arse, Nyoman Karte serta beberapa warga lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, menuju Posko HTI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika sampai di Pertigaan Posko HTI, tiba-tiba datang Terdakwa dan rekan-rekannya yang langsung menebas Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, namun Saksi Kadek berhasil menghindari sehingga hanya mengenai bagian depan sepeda motor. Sementara itu, Dun (DPO) dan Usup (DPO) pun melakukan penembakan sambil berteriak "Mati kamu, mati kamu!". Mendapat serangan tersebut, Saksi Kadek dan beberapa warga lainnya segera menyelamatkan diri di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan, namun Korban Ketut Sartono tidak sempat menyelamatkan diri, sehingga dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke kebun karet yang berada tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang telah di sandera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di kebun karet tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya lalu minum minuman keras dan kembali menghajar para sandera dengan cara memukul dan membacok. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, terdengar suara tembakan dari arah depan Posko HTI sehingga Terdakwa dan beberapa rekannya menuju arah Posko HTI untuk menghadang massa, sementara Irawan Kurus, Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) tetap di tempat untuk menjaga para sandera. Karena merasa kesal, Irawan Kurus lalu menembak kepala Korban Ketut di bagian belakang. Tindakan tersebut lalu diikuti oleh Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) yang juga melakukan penembakan, pembacokan, dan menendang para sandera. Melihat para sandera terluka parah, Irawan Kurus, Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) segera melarikan diri, namun sebelum itu, Irawan Kurus kembali menembak Korban Ketut di bagian punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, datang beberapa warga Bali lainnya untuk menolong para sandera. Meski mendapat perlawanan dari Terdakwa dan rekan-rekannya yang berusaha menembak, namun para warga tersebut tetap maju menuju belakang Posko HTI. Selanjutnya sesampainya di Posko HTI, Saksi Kadek Supardi melihat Korban Ketut dalam keadaan terikat dengan luka tembak dan luka bacok, namun masih



hidup. Sementara 2 (dua) korban lainnya, yakni Korban Komang dan Korban Mohidi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi dan Terdakwa dalam peristiwa ini berperan dalam mengikat para sandera serta ikut melakukan pemukulan terhadap para sandera;

Menimbang, bahwa secara teoritis pasal yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan ini merupakan ketentuan yang mengatur jenis tindak pidana materiil, yang menurut Adami Chazawi bahwa delik jenis ini inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, dan oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Adapun akibat yang dilarang dari ketentuan pasal ini adalah menimbulkan kematian seseorang;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat berupa *Visum et Revertum* yang dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririsma Libra Jayanti, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah 3 (tiga) orang pria dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. *Visum et Revertum* Nomor: 45/132.a/III.12/TB/2016 atas nama Komang Suparte Anak dari Wayan Senen yang menyebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat di kepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalaman ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata;
 - Luka robek di siku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm, tepi rata, dasar otot tulang dan pembuluh darah;
 - Terdapat lebam/ memar di pelipis mata kiri;
2. *Visum et Revertum* Nomor: 445/132.b/III.12/TB/2016 atas nama Mohadi alias Paidi Bin Karso Tukimin yang menyebutkan:
 - Terdapat luka robek dengan ukuran ± 2 cm di atas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka ± 4 cm \times 1 cm;
 - Luka robek di kepala bagian belakang, 8 cm di atas leher bagian belakang, luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tenggorokan yang berlubang;



3. *Visum et Revertum* Nomor: 445/132.c/III.12/TB/2016 atas nama Ketut Sartono Alias Anggi Anak dari Wayan Salim yang menyebutkan:

- Terdapat luka robek di pelipis mata kiri ± 3 cm dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm ke dalam luka $\pm 1,5$ cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran ± 5 cm, luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum*, diketahui bahwa Para Korban telah meninggal dunia akibat luka-luka akibat pukulan oleh benda tumpul atau pun tembakan, sehingga dengan matinya Para Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesengajaan, Majelis Hakim mendasarkan pada teori pengetahuan dimana Terdakwa harus sepatutnya menduga bahwa akibat dari perbuatannya membahayakan orang lain. Sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa menyandera Para Korban yang dilanjutkan dengan aksi pemukulan, pembacokan, dan penembakan, Terdakwa pasti dapat menerka akibat dari perbuatannya yang bisa memberikan luka fatal bagi Para Korban hingga Korban meninggal dunia. Dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "dengan sengaja" pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua berupa "dengan sengaja merampas nyawa orang lain;" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat pakar hukum pidana dan literatur hukum pidana "mereka yang melakukan" adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan "yang menyuruh melakukan" paling tidak ada 3 (tiga) syarat penting yakni pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dan ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) mempunyai 4 (empat) kriteria.



Pertama, dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa melakukan penyanderaan terhadap beberapa warga Dusun Terang Sakti, termasuk di antaranya Para Korban, Terdakwa lalu melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap para sandera. Lalu setelah terdengar suara tembakan dari arah Posko HTI, Terdakwa pun bergegas menuju arah suara tembakan untuk menghadang massa yang akan menyelematkan para sandera. Saat itulah Irawan Kurus kemudian menembak kepala Korban Ketut di bagian belakang yang diikuti oleh Saksi Lantoni, Rudi (DPO), Nasib (DPO), Bus (DPO), dan Paidi (DPO) yang juga melakukan penembakan, pembacokan, dan menendang para sandera sehingga menyebabkan Para Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam kasus ini berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas. Adanya kesengajaan dan kesepahaman untuk mewujudkan delik. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya nyata-nyata telah dilakukan secara sadar artinya diketahui dan dikehendaki. Terdakwa mengetahui secara sadar perbuatannya mulai dari menangkap warga Dusun Terang Sakti yang enggan membayar pungutan, menyandera warga, termasuk Para Korban di Posko HTI, mengikat, memukul, membacok, dan menembak para sandera yang menyebabkan Para Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bila Terdakwa memiliki peranan dalam tewasnya Para Korban, dimana Terdakwa berperan dalam melakukan penangkapan, mengikat para sandera, memukul, membacok, hingga menembak Para Korban. Meski perbuatan Terdakwa tersebut tidak serta merta membuat Para Korban tewas, namun perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sengaja dan Terdakwa juga memiliki sikap batin untuk mewujudkan perbuatan yang berakibat tewasnya Para Korban dimana hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang membekali diri dengan senjata setelah mendapat perintah dari Darsani untuk membunuh siapa saja yang berani melawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mereka yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;
- 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
- 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Revo;
- 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah;
- 2 (dua) botol minuman merk M150;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Tipe 110 warna depan hitam, belakang biru, dengan Nomor IMEI 1: 353291059732022 dan Nomor IMEI 2: 353291059732048;

dikarenakan bahwa barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Saripudin Alias Pudir Bin Tarsadi, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Saripudin Alias Pudir Bin Tarsadi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPa dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN Alias LAN Bin YURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;
 - 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Revo;

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah;
- 2 (dua) botol minuman merk M150;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Tipe 110 warna depan hitam, belakang biru, dengan Nomor IMEI 1: 353291059732022 dan Nomor IMEI 2: 353291059732048;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saripudin Alias Pudin Bin Tarsadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022**, oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H

Donny, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Sungkono, S.H.

Halaman 94 dari 94 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)